



## Tradisi *Bhoka*: Mahar Pernikahan Etnis Muna di Kerajaan Muna

**Habi Astum**

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya/Sejarah Peradaban Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[assyahoo.id@gmail.com](mailto:assyahoo.id@gmail.com)

**Soraya Adnani**

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya/Sejarah Peradaban Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[soraya.adnani@uin-suka.ac.id](mailto:soraya.adnani@uin-suka.ac.id)

**Received:** 16.06.2024

**Accepted:** 20.06.2024

**Published:** 15.07.2024

**Abstract:** Marriage in Muna society is generally based on customs and religious teachings. The implementation of *bhoka* in traditional Muna marriages was first established by King Sugi Manuru in the 16th century, before the arrival of Islam in Muna. The uniqueness of the *bhoka* custom lies in its function, initially as a tax imposed by the government. However, after Islam entered, there began to be a change where *bhoka* was transferred to function as a dowry for Muslim communities in the Muna Kingdom. The determination of *bhoka* cannot be separated from the social strata in the Muna Kingdom as the amount of *bhoka* is determined based on social class. The method used in this research is the historical method involving heuristic, verification, interpretation, and historiography. The research findings indicate that the establishment of the *bhoka* custom from 1905 to 1960 AD arose due to the lack of concrete regulations regarding the amount of *bhoka* in marriages. *Bhoka* in traditional Muna marriages is essential for conducting wedding ceremonies as it serves as a dowry. Determining the amount of *bhoka* based on social strata in Muna is considered socially acceptable, given that the society in the Muna Kingdom is divided into several groups based on tasks and skills.

**Keywords:** Social Stratification, Function, Traditional Marriage.

**Abstrak:** Pernikahan dalam masyarakat Muna pada umumnya dilakukan berdasarkan adat dan ajaran agama yang dianut. Pemberlakuan *bhoka* dalam pernikahan adat suku Muna pertama kali diciptakan oleh Raja Sugi Manuru pada abad ke 16 M, yakni di masa sebelum masuknya Islam di Muna. Keunikan dari adat *bhoka* yaitu terletak dari fungsinya yang pada awalnya sebagai pajak pemerintahan yang disetorkan kepada pemerintahan. Namun setelah Islam masuk, mulailah terjadi perubahan dimana *bhoka* dialih fungsikan sebagai mas kawin pernikahan untuk masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna. Penetapan *bhoka* tidak bisa lepas dari strata sosial yang ada di Kerajaan Muna karena kadar *bhoka* ditetapkan berdasarkan golongan yang dimiliki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan adat *bhoka* di tahun 1905-1960 M muncul akibat dari tidak

*adanya aturan yang konkret sebelumnya mengenai jumlah bhoka dalam pernikahan. Bhoka dalam pernikahan adat suku Muna adalah sesuatu yang harus ada untuk melaksanakan acara pernikahan karena berfungsi sebagai mas kawin/mahar. Dalam penentuan kadar atau jumlah bhoka berdasarkan strata sosial di Muna diyakini sebagai kewajiban sosial, mengingat di Kerajaan Muna masyarakatnya dibagi atas beberapa kelompok berdasarkan tugas dan keahlian yang dimiliki.*

*Kata kunci: Stratifikasi Sosial, Fungsi, Pernikahan Adat.*

## 1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, etnis Muna yang merupakan suku asli dari Sulawesi Tenggara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Muna. Struktur kerajaan tertata rapi, dengan tugas yang telah dibagi-bagi sesuai dengan bidangnya. Meskipun Kerajaan Muna bukanlah kerajaan yang berbentuk kesultanan, namun Kerajaan Muna sangat menjunjung tinggi keberadaan agama Islam sebagai agama yang pertama disebarkan dan diterima oleh kalangan masyarakat Muna setelah kepercayaan terhadap nenek moyang. Terbukti setelah diterimanya agama Islam di Kerajaan Muna pada abad ke 16 M, maka sistem kerajaan dan sistem kemasyarakatan di Muna dipengaruhi oleh Islam dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan di Muna dapat dilihat dari dibentuknya lembaga baru yang mengatur masalah-masalah keagamaan yaitu *Sarano Hukumu* yang dipimpin oleh seorang pejabat *Lakina Agama* (semacam jabatan menteri agama).<sup>1</sup>

*Lakina Agama* mempunyai tugas untuk mengawasi dan memelihara agama Islam secara umum.<sup>2</sup> Ia juga mempunyai wewenang mengadakan pernikahan, dan dari acara pernikahan inilah pendapatan pejabat agama diperoleh yaitu dari *ihino kawi* (isi kawin)<sup>3</sup> Pejabat agama memperoleh uang bayaran yang dikonversikan dalam bentuk *bhoka*. Uang adat *bhoka* berasal dari mempelai laki-laki yang diserahkan kepada mempelai wanita untuk keperluan pernikahan dan juga sebagai mas kawin/mahar pernikahan bagi masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna. Contoh penggunaan *bhoka*: Saya terima nikah dan kawinnya Habi Astum binti Fulan dengan mas kawin/mahar 35 *bhoka* Muna, tunai karena Allah SWT.

*Bhoka* dalam bahasa Indonesia berarti padanan<sup>4</sup> maksudnya adalah sebanding, senilai, atau seharga dengan golongannya sebagai satuan nilai untuk mengukur besaran nominal suatu mata uang. Kendatipun *bhoka* bukanlah alat pembayaran yang biasa digunakan dalam bertransaksi jual beli, namun satuan *bhoka* berlaku hanya

---

<sup>1</sup>Asliah Zainal, "Melacak Akar Demokrasi Dalam Sistem Kerajaan Muna Masa Lampau," *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22, No. 1 Juni 2016, t.t., 85-86.

<sup>2</sup>J. Couvreur, *Ethnografisch Overzicht Van Moena*, Terjem. Dr. Rene Van Den Berg *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna* (Kupang: Artha Wacana Press, 2000), 83.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 139.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 45.

untuk kegiatan yang berhubungan dengan prosesi adat, seperti adat pernikahan.<sup>5</sup> *Bhoka* begitu lazim digunakan pada kehidupan etnis Muna dan Buton. Menurut cerita yang berkembang dalam suku Muna, konon uang adat *bhoka* dalam pernikahan ada sebelum Islam masuk ke Muna dan masih tetap dipertahankan ketika Islam mulai menyebar di Kerajaan Muna dan kesultanan Buton. Sistem pernikahan adat Muna yang sudah ada sejak dahulu tetap tidak berubah terutama yang berhubungan dengan *bhoka*. Yang berubah hanya mengikuti ajaran agama dan untuk agama Islam ada yang namanya prosesi ijab qabul sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam.<sup>6</sup>

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Muna unik untuk diteliti, apalagi terkait adat *bhoka* karena persoalan *bhoka* merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan adat Muna. Jika persoalan *bhoka* tidak memperoleh sepakat maka proses pernikahan dapat tersendat, dan sebaliknya jika persoalan *bhoka* telah selesai maka tahapan pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut terjadi karena ada pemahaman dari masyarakat Muna yang menganggap bahwa penentuan *bhoka* menunjukkan adanya kepatuhan manusia terhadap lingkungan sosial dan kepada pemimpin. Keunikan adat *bhoka* yang lainnya adalah hingga saat ini masih eksis di acara pernikahan saja, sementara untuk kegiatan adat lainnya seperti *katoba*, *karia*, sudah jarang diberlakukan dan hampir tidak pernah diberlakukan. Selanjutnya, penentuan kadar *bhoka* yang diserahkan oleh pihak laki-laki ditentukan berdasarkan tingkatan sosial yang dimiliki dan ketentuan tersebut berlaku sejak zaman dahulu.

Penelitian ini penting untuk diteliti dengan maksud mengkaji fungsi adat *bhoka* dalam pernikahan di kerajaan muna, tahun 1905-1960 M. Agar penelitian tetap fokus pembahasannya, maka dibuatlah batasan yaitu: Apa yang dimaksud dengan *bhoka* dalam tradisi pernikahan suku Muna? apa fungsi *bhoka* dalam pernikahan adat muna? Bagaimana dampak dari tradisi *bhoka* bagi etnis Muna? Maka dari itu, secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.. Metode sejarah yaitu sebuah cara, jalan, atau petunjuk dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, untuk menolak atau memperkuat teori.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Katoba secara harfiah berarti "tobat", tujuan dari katoba adalah pengukuhan dalam beragama Islam. Karia yaitu pingitan bagi gadis Muna yang dilaksanakan sebelum melakukan pernikahan.

<sup>6</sup>Suhat, "Mas kawin/mahar dan Bhoka Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari)," *Tesis Prodi Akhwal Syahsiyyah, IAIN Kendari 2018*, t.t., 5.

<sup>7</sup>Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 103.

Pada penelitian tentang tradisi *bhoka* di tahun 1905-1960 M, peneliti menyadari adanya kekurangan sumber primer seperti arsip yang sezaman dengan peristiwa yang diteliti. Alasannya adalah keterlambatan masyarakat Muna dalam mengenal budaya tulis menulis sehingga untuk mengabadikan peristiwa sejarah sangat tidak mungkin dilakukan. Kendatipun demikian, peneliti menemukan sumber tertulis yang autentik secara komprehensif membahas tentang tradisi pernikahan di kerajaan Muna sehingga bisa dijadikan sebagai sumber primer. Sumber-sumber tersebut adalah buku yang ditulis pada tahun 1930 M karya J. Couvreur dengan judul *Ethnografisch Overzicht Van Moena* dan buku karya Aderlaepe berjudul "Sejarah dan Kebudayaan Muna", kemudian beberapa koleksi museum Bharugano Wuna seperti uang koin yang digunakan sebagai alat tukar *bhoka*.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Sejarah Adat *Bhoka* dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna

Kerajaan Muna adalah salah satu kerajaan yang berada di Sulawesi Tenggara. Mayoritas penduduk Kerajaan Muna memeluk agama Islam dan memiliki kebudayaan yang dipengaruhi unsur Islam. Agama Islam menyusup di tengah-tengah kepercayaan, dan praktik hidup masyarakat yang diwarnai tradisi lokal. Tradisi menguatkan agama dengan cara yang arif dan sebaliknya agama mengokohkan tradisi dengan cara-cara yang adaptif. *Bhoka* merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan etnis Muna, yang mengalami beberapa perubahan akibat pengaruh unsur Islam.<sup>8</sup> Berikut ini dipaparkan bagaimana awal mula penggunaan *bhoka* hingga sampai ada pengaruh Islam.

Pada awal Raja Sugi Manuru berkuasa pada abad ke 16 M, *bhoka* merupakan bagian dari aturan pemerintah, karena uang dari konversi *bhoka* sebagian diberikan kepada bendahara untuk dipakai oleh negara dan sumber utama kehidupan pemerintahan suku Muna. Akan tetapi pada masa pertengahan kekuasaan Raja Sugi Manuru, telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, kemasyarakatan, keamanan, dan kenegaraan, serta jumlah penduduk yang semakin bertambah dan munculnya kader-kader pemimpin yang masing-masing mempunyai hak untuk menjadi raja. Kondisi tersebut dipandang oleh Raja Sugi Manuru akan berpotensi terjadinya perebutan kekuasaan, dan untuk mengatasinya maka Raja Sugi Manuru mengatur kehidupan masyarakat menurut fungsinya<sup>9</sup> hingga terciptalah stratifikasi sosial masyarakat yang pada perkembangannya akan berpengaruh terhadap penentuan *bhoka* dalam adat pernikahan masyarakat muslim suku Muna. Dengan demikian, Raja Sugi Manuru dikenal sebagai raja yang meletakkan dasar hukum adat

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan La Halifu selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Muna Barat..

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ramadhan Lataa Mawampone di Museum Bharugano Wuna.

di Muna sehingga mendapat gelar *mepasokino adhati wuna* yang berarti raja penetap hukum adat di Muna.<sup>10</sup>

Setelah peristiwa itu, lalu *bhoka* digunakan untuk acuan penentuan jumlah biaya pernikahan, yang akan dikeluarkan pihak laki-laki ketika serangkaian upacara adat pernikahan dilaksanakan. Adapun *bhoka* adalah ungkapan dalam adat yang tidak memiliki wujud yang dapat diraba. *Bhoka* akan berwujud setelah dikonversikan dengan uang, yaitu uang yang diserahkan dari pihak mempelai laki-laki melalui utusan dari keluarga laki-laki, biasanya penyerahannya sehari sebelum pernikahan dilangsungkan. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia *bhoka* dapat diartikan sebagai padanan, sebanding, senilai, atau seharga dengan golongannya sebagai satuan nilai untuk mengukur besaran nominal suatu mata uang. Dalam hal ini, *bhoka* bukanlah alat pembayaran yang bisa digunakan dalam bertransaksi jual beli, sehingga tidak dapat digunakan untuk membeli barang, namun satuan *bhoka* berlaku hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan prosesi adat. Akhirnya secara operasional, pengertian *bhoka* dalam pernikahan adat Muna yang dimaksud dalam kajian ini adalah jumlah nilai uang adat yang telah dikonversikan dari uang yang berlaku pada masanya (ringgit, gulden, kampua, atau rupiah) sesuai dengan status sosial seseorang untuk membayar mas kawin/mahar pernikahan. Dalam hal ini *bhoka* diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan.

## B. Bhoka Sebagai Mas kawin/Mahar Pernikahan

Sistem pernikahan adat Muna sudah ada sejak sebelum Islam masuk, dan di masa setelah datangnya Islam dan diterima oleh rakyat Muna maka sistem pernikahan yang terdahulu tetap tidak berubah terutama yang berhubungan dengan adat *bhoka*. Yang berubah hanyalah prosesi ijab qabul yaitu mengikuti ajaran Islam<sup>11</sup> sebagai pernikahan dalam Islam yang berlaku bagi masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna. Dengan masuknya Islam di Kerajaan Muna dan mulai diterima sebagai agama baru lalu dikembangkan, sejak itu pula adat istiadat penduduk diintegrasikan dengan ajaran Islam. Olehnya karena itu, adat dan upacara pernikahan di Muna dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal ini nampak dalam penentuan mahar, upacara peresmian pernikahan dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sunah Nabi saw yang memiliki tujuan untuk menyambung keturunan dan memelihara manusia agar tidak larut ke dalam

---

<sup>10</sup>Aris Nur Qadar Ar-Razak, "Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna," *Jurnal Al-Adl Vol. 11, No. 1, Januari 2018*, t.t., 122.

<sup>11</sup>Khairah Zul Fitrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara," *Skripsi Jurusan Peradilan UIN Alaudin Makassar, 2018*, t.t., 10.

<sup>12</sup>Berthyn Lakebo dan dkk, "Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara," *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978-1979*, t.t., 75.

perilaku keji yang tidak diinginkan sama sekali oleh syara. Untuk mencapai ketetapan tersebut pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan ketetapan yaitu dengan prosedur yang sah. Suatu pernikahan akan dikatakan sah jika telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Andaikata salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mas kawin/mahar. Dalam masyarakat Muna di masa kerajaan, mas kawin/mahar dalam pernikahan harus menggunakan adat *bhoka*. Adat *bhoka* merupakan salah satu syarat dalam pernikahan masyarakat Muna, karena berfungsi sebagai mahar pernikahan.

Dalam pelaksanaan pembayaran mas kawin/mahar ada beberapa orang yang terlibat, yaitu dari pihak perempuan, meliputi satu orang pemuka adat sebagai pendamping orang tua pihak perempuan yang diberi kuasa untuk menerima mas kawin/mahar. Sementara itu, dari pihak laki-laki, satu orang yang bertugas untuk membawa uang mahar dan satu orang lagi dari pemuka adat sebagai juru bicara.

Mas kawin/mahar dalam adat Muna dibayarkan kepada ayah si mempelai wanita. Mas kawin/mahar disini maksudnya adalah tidak hanya pemberian khusus kepada mempelai wanita sebagaimana ajaran Islam, namun juga termasuk di dalamnya seperti *kantaburi*, *paniwi*, *lalinoghawi*, dll. yang legal kesemua golongan sosial di Muna. Jadi setelah pemuka adat (pendamping orang tua perempuan) menerima uang mas kawin/mahar hasil konversi *bhoka*, maka selanjutnya diserahkan kepada ayah mempelai wanita. Bila ayah dari mempelai wanita telah meninggal, maka ibu dari wanita yang menerimanya. Bila ibunya telah meninggal juga, maka semuanya diberikan kepada anggota keluarga tempat si wanita tinggal. Biasanya anggota keluarga ini adalah saudara laki-laki ayah, yang pada pernikahan bertindak sebagai wali. Orang yang menerima mas kawin/mahar tidak boleh menyimpannya sendiri tetapi dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Berikut adalah tahapan singkat mengenai proses pelaksanaan adat pernikahan yaitu:<sup>13</sup>

- 1.) Penyelesaian mahar yang disampaikan dihadapan delegasi dengan menggunkan sehelai kain yang tertutup adalah keberhasilan rumah tangga yang harus dijaga.
- 2.) Bahasa adat yang dipergunkan adalah bahasa halus baik pelaku adat maupun harapan keturunan dari perkawinan.
- 3.) Rangkaian akhir dari perkawinan yaitu acara kasambu (saling menyuapkan nasi) adalah symbol kasih sayang.
- 4.) Rangkaian pelaksanaan perkawinan merupakan upaya untuk mempertahankan adat istiadat sehingga dalam prosesnya senantiasa dikembalikan pada masa lampau yang telah disepakati oleh dewan sara.

---

<sup>13</sup>Hasran, Jamiluddin, dan Pendais Haq, "Perubahan Makna dan Nilai Fitu Kabintingia Dalam Proses Perkawinan Adat Muna (studi di Kecamatan Kabawo Kerajaan Muna)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah Edisi Volume 1, Nomor 1, 2016, t.t., 133.*

Dalam pernikahan menurut Islam adanya mas kawin/mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istri adalah suatu kewajiban yang harus ada.<sup>14</sup> Besaran mas kawin/mahar merupakan kesepakatan dari masing-masing pihak dan tergantung keridhoan sang istri untuk menerima mas kawin/mahar yang diberikan kepadanya. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Q.S An-Nisa: 4<sup>15</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً<sup>۝</sup>

Artinya: Berikanlah mas kawin/mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Syarat- syarat mas kawin/mahar menurut Abdulrahman adalah:<sup>16</sup>

- Harus mempunyai nilai, tidak sah menjadikan mahar dari barang yang tidak ada harganya. Seperti halnya *bhoka* sebagai mas kawin pernikahan mempunyai nilai jika sudah dikonversikan kedalam uang yang berlaku di zaman itu.
- Harus jelas dan dapat diambil manfaatnya (halal)
- Tidak boleh barang curian atau sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.

Meski dalam Islam, besaran mas kawin/mahar merupakan kesepakatan dari masing-masing pihak, namun secara umum penentuan mas kawin/mahar di Kerajaan Muna masih berdasarkan strata sosial yaitu terdiri dari *kaomu*, *walaka*, *anangkolaki* dan *maradika* (seperti yang tertuang dalam Undang-Undang pernikahan kerajaan Muna berdasarkan keputusan *sarano wuna*/dewan adat di Wanse), sehingga jumlah *bhoka* sebagai mas kawin/mahar tidak perlu dibicarakan lagi pada perundingan pernikahan. Adapun yang menentukan mas kawin/mahar adalah *Syarat Muna* atau pemerintahan kerajaan Muna.

Awalnya mas kawin/mahar pernikahan hanya menggunakan *bhoka*, dengan jumlah yang telah disepakati dalam UU pernikahan, sedang pihak dari mempelai wanita tidak memiliki hak untuk meminta mas kawin/mahar sesuai keinginannya. Kelonggaran dalam hal permintaan mas kawin/mahar oleh pengantin wanita mulai berlaku di tahun 1930 M, yaitu wanita boleh menghendaki mas kawin/mahar sesuai keinginannya meski adat *bhoka* tetap dijalankan. Keputusan tersebut diatur oleh Raja La Ode Dika, dilansir dari beberapa sumber bahwa Raja La Ode Dika seorang raja yang religius dan paham betul ajaran Islam. Dalam Islam yang berhak meminta mas kawin adalah calon mempelai wanita, namun praktiknya di dalam kerajaan Muna tidak seperti itu. Beranjak dari fenomena tersebut maka dibuat aturan baru yakni perempuan boleh mensyaratkan mas kawin/mahar nya tanpa menghilangkan adat

---

<sup>14</sup>Rifqi Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, t.t., 15.

<sup>15</sup><https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>16</sup>Chici, Salimin, dan Syahbudin, "Perbedaan Mahar Dalam Perkawinan Pinang Pada Masyarakat Suku Muna," *Jurnal Selami IPS*, Vol.12, No.1, Januari 2019, t.t., 461.

*bhoka* sebagai warisan leluhur. Mempertahankan adat *bhoka* sebagai mas kawin dalam pernikahan adalah salah satu cara menjaga identitas atau jati diri etnis Muna.

Pada umumnya masyarakat Muna melangsungkan pernikahan dengan sesama etnis Muna, baik dari golongan bangsawan atau non-bangsawan. Namun, pernikahan dengan orang di luar suku Muna sering juga terjadi. Orang asing atau laki-laki yang berasal dari luar suku Muna, seumpama ingin menikahi wanita Muna, maka harus membayar mas kawin/mahar yang lebih tinggi. Jumlah mas kawin/mahar yang lebih tinggi disebabkan beberapa alasan yaitu, *Pertama* biasanya golongan laki-laki tersebut tidak diketahui. *Kedua* diperhitungkan jumlah *reda*<sup>17</sup> untuk menghindari bila si laki-laki setelah pernikahan lalu menghilang dan si wanita ditinggalkan.<sup>18</sup>

Di tahun 1930-an banyak ditemukan orang asing yang bermukim di Muna, dan telah dianggap sebagai orang Muna karena gaya hidup serta tradisi Muna sangat melekat pada mereka, meski begitu mas kawin/mahar yang dikeluarkan tetap lebih tinggi. Keadaan demikian terjadi karena dalam adat Muna, dikatakan orang Muna jika memiliki darah Muna. Pernikahan dengan orang diluar suku Muna disebut *limba dolango* (di seberang laut).<sup>19</sup>

Keberadaan *bhoka* sebagai mas kawin/mahar dalam pernikahan adalah salah satu cara untuk mengenalkan Islam di tengah-tengah budaya Muna, sehingga secara perlahan menjadi populer dan bisa diterima dalam masyarakat.<sup>20</sup> Meski seringkali aturan *bhoka* sebagai mas kawin/mahar terkadang merugikan beberapa kelompok seperti kelompok laki-laki golongan non-bangsawan yang ketika menikahi wanita golongan bangsawan, karena membutuhkan *struggle* lebih dibanding laki-laki dari golongan bangsawan. Pada prinsipnya keadaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, namun bisa dimaklumi karena di masa tersebut ajaran Islam belum menyebar secara menyeluruh.

### C. Pengaruh Stratifikasi Sosial Pada Adat *Bhoka*

Kedudukan mas kawin/mahar berdasarkan adat *bhoka*, dalam pernikahan masyarakat di Kerajaan Muna sangat penting dan harus ada, sebab sudah menjadi kebiasaan masyarakat Muna yang mana apabila ada suatu pernikahan harus ada maskawin. Pernikahan tidak akan terjadi apabila tidak ada mas kawin/mahar. Mas

---

<sup>17</sup>Redea adalah uang denda, sebagai akibat dari perceraian tanpa alasan yang sah. Dalam adat Muna, suami dapat mentalak istrinya jika si istri sering ke luar kampung tanpa izin suaminya, berzina, bermain cinta dengan laki-laki lain, tidak mengikuti perintah atau larangan suaminya, tidak mau bersenggama dengan suaminya, tidak mengizinkan suaminya masuk rumah mereka, dengan cara menutup pintu, memberi makanan dan hadiah kepada orang lain tanpa meminta izin suaminya, mengizinkan laki-laki lain memasuki rumah tanpa izin suaminya.

<sup>18</sup>La Niampe dan dkk, *Wuna Anaghaini* (Kendari: Oceania Press, 2018), 145-146..

<sup>19</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ramadhan Lataa Mawampone di Museum Bharugano Wuna..



kawin/mahar merupakan faktor utama dilangsungkannya suatu pernikahan, khususnya bagi masyarakat muslim suku Muna dan apabila mas kawin/mahar tidak ada pada saat akan dilangsungkan akad nikah, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Mengenai adat *bhoka*, pada etnis Muna mempunyai pandangan bahwa *bhoka* tidak bisa dipisahkan karena sudah menjadi adat yang disepakati turun temurun dari masa kerajaan terdahulu sampai sekarang. Dengan menentukan *bhoka* maka akan diketahui oleh masyarakat tentang status sosial pada orang yang akan melangsungkan pernikahan. Adat dan upacara pernikahan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Kendatipun dalam ruang dan batasan waktu akan menghadapi metamorfosis dari masa ke masa, karena adat pernikahan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma.

Nilai mas kawin/mahar berdasarkan ketentuan adat *bhoka* memiliki relasi dengan status sosial seseorang di hadapan adat. Dalam konteks budaya Muna, kedudukan kedua calon pengantin di depan adat berimplikasi logis pada nilai kelengkapan adat, yang akan diserahkan kepada calon mempelai wanita. Bagian penting dari acara pernikahan adat Muna adalah pembayaran mas kawin/mahar yang dijumlahkan berdasarkan *bhoka*. Besarnya jumlah *bhoka* tergantung dari kedudukan wanita dan pria. Pada dasarnya kedudukan perempuan menentukan jumlahnya. Akan tetapi, jika laki-laki lebih rendah kedudukannya maka jumlah mas kawin/mahar akan berlipat dua atau tiga dari biasanya. Berkenaan dengan masalah keabsahan penentuan *bhoka* berdasarkan stratifikasi sosial tersebut, menurut Adams dalam buku karya Heddy Shri Ahimsa Putra dengan judul *Minawang Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, menyatakan bahwa<sup>21</sup>

*“A thing is legitimate, then, when people agree that it is in some manner correct, proper, or the way it should be”*

Artinya: sesuatu adalah sah bilamana orang sama-sama setuju bahwa hal itu boleh dikata betul, tepat, atau memang begitulah seharusnya.

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa dalam membicarakan soal *bhoka*, maka kita harus berangkat dari dalam, yang dimaksud disini adalah dari pandangan orang Muna sendiri. Pandangan-pandangan ini bisa kita temukan pada sistem aturan yang mereka anut. Masyarakat Muna begitu amat menghormati stratifikasi sosial yang ada sebagai wujud penghormatan terhadap pemimpin atau bisa diistilahkan “pahlawan” yang telah berjasa memimpin kerajaan Muna.

Perbedaan tingkat kuantitas *bhoka*, menurut adat pernikahan Muna, sama sekali tidak memberikan arti sebagai pernyataan yang membedakan manusia secara kualitas kemanusiaannya. Namun hanyalah kewajaran sosial dalam kehidupan

---

<sup>21</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), 89.

kemasyarakatan. Oleh karena itu, Raja La Ode Ahmad Maktubu (1905-1914 M) menetapkan adat *bhoka* bagi golongan *kaomu* berjumlah 20 *bhoka*, golongan *walaka* 10 *bhoka* 10 suku, golongan *anangkolaki* 7 *bhoka* 2 suku dan golongan *maradika* 3 *bhoka* 2 suku, disebabkan beberapa alasan.

*Pertama*, Kelompok bangsawan (*kaomu dan walaka*) banyak mengemban tanggung jawab yaitu memegang 43 kampung untuk dikelola oleh *kaomu*, makanya dari golongan ini mendapat gaji 20 *bhoka* dari pemerintahan dan berlaku semua keturunannya. Alasan inilah yang menjadikan jumlah nilai *bhoka* dalam pernikahan untuk kalangan *kaomu* berjumlah 20 *bhoka*. Selanjutnya, golongan bangsawan kedua yaitu *walaka* memegang 33 kampung sehingga digaji 10 *bhoka* 10 suku dan berlaku semua keturunannya. Alasan inilah yang menjadikan jumlah nilai *bhoka* nya berjumlah 10 *bhoka* 10 suku.

Kelompok kedua yaitu masyarakat biasa (*anangkolaki dan maradika*). Golongan *anangkolaki* sebelumnya pernah diberi pilihan untuk minta jabatan namun mereka lebih memilih untuk menjadi kepala kampung biasa yang memegang jabatan 7 kampung sehingga digaji 7 *bhoka* 2 suku dan berlaku semua keturunannya. Alasan inilah yang menjadikan jumlah nilai *bhoka* nya berjumlah 7 *bhoka* 2 suku. Terakhir golongan *maradika* yang diberi gaji 3 *bhoka* 2 suku, pekerjaannya tidak begitu berat dan itu berlaku semua keturunannya.

Menurut peneliti, penetapan *bhoka* sebagai mas kawin/mahar dengan jumlah tersebut merupakan salah satu cara menghargai jasa leluhur yang telah berkontribusi dalam mengatur pemerintahan di Kerajaan Muna, dan juga masih dianggap relevan dengan jumlah *bhoka* yang telah diatur oleh raja terdahulu, sehingga masih dipertahankan sebagai aturan undang-undang pernikahan.



Gambar 1: Uang logam gulden di masa kerajaan Muna sebagai alat tukar *bhoka*. Salah satu koleksi museum Barugano Wuna yang dipakai pada tahun 1912 - 1945 M.

Sumber: <https://beritakotakendari.com/2019/03/warga-muna-sumbangkan-koleksi-pribadi-ke-museum-barugano-wuna/>

Untuk uang gulden sendiri masih tetap digunakan oleh masyarakat Muna sampai uang rupiah mulai beredar di Muna.



Gambar 2 & 3: Surah nikah dengan mas Kawin/mahar memakai *bhoka* pada golongan *walaka*. (10 *bhoka* 10 *suku*, nantinya akan dikonversikan dalam bentuk uang).

#### D. Dampak dari Adat *Bhoka*

Dalam praktiknya penetapan *bhoka* dalam adat pernikahan sering menimbulkan perseteruan akibat terlalu tinggi nilai *bhoka*, terkhusus bagi laki-laki dari golongan masyarakat biasa yang ingin menikah dengan wanita golongan di atasnya. Namun, sisi positif dari keberadaan adat *bhoka* akan membuat laki-laki tersebut berpikir beribu-ribu kali untuk menceraikan istrinya, karena ia telah berkorban banyak untuk meminang istrinya.<sup>22</sup>

Sementara dampak negatif dari penetapan adat *bhoka* yaitu adanya keterbatasan dalam pemilihan calon istri karena terdapat batasan pernikahan berdasarkan strata sosial, demi menjaga kemurnian dari strata sosial yang dimiliki. Untuk pernikahan diharapkan untuk mencari jodoh atau pasangan pada kelas golongan yang sama. Sangat dilarang keras jika terjadi pernikahan berbeda golongan.<sup>23</sup> Meskipun, pada

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ramadhan Lataa Mawampone.

<sup>23</sup> Nur Intan dan dkk, "Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Muna Di Sulawesi Tenggara," *Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar.*, t.t.

akhirnya terdapat aturan bahwa laki-laki golongan non-bangsawan boleh menikah dengan perempuan bangsawan, namun dari pihak pemerintah tetap menganjurkan agar dalam hal pemilihan jodoh hendaknya mengamati golongan sosial, dan memilih pasangan berdasarkan golongan yang sama. Menurut peneliti, himbuan terkait pernikahan dengan golongan yang sama bisa jadi mempunyai tujuan agar dalam melangsungkan pernikahan mencari pasangannya yang sekufu, sehingga memudahkan dalam beradaptasi dengan keluarga baru. Hal itu sesuai dengan pernikahan yang dianjurkan dalam Islam yaitu hendaknya memilih pasangan hidup yang sepadan dari segi agama, kedudukan, pendidikan, status sosial, kekayaan, dll.<sup>24</sup> kendatipun bila ingin melakukan pernikahan dengan yang tidak sekufu pun tetap diperbolehkan.

Pada teori struktural-fungsional yang mengkaji sebuah struktur sosial masyarakat,<sup>25</sup> adanya larangan pernikahan antar golongan yang berbeda, pada dasarnya agar strata sosial di Muna dipertahankan sehingga baik golongan *kaomu*, *walaka*, *anangkolaki* dan *maradika* menjalankan fungsinya dalam berkehidupan sosial sebagaimana mestinya.<sup>26</sup> Seiring berjalannya waktu, strata sosial di Muna lambat laun mulai tergerus sehingga struktur-sosial dalam kerajaan Muna tidak berdasar lagi kepada golongan *kaomu*, *walaka*, *anangkolaki* dan *maradika*. Namun, stratifikasi sosial dalam adat pernikahan masih dianggap penting untuk menentukan jumlah mas kawin/mahar. Keadaan ini barangkali untuk memuliakan stratifikasi sosial yang telah dibentuk leluhur sejak lama.

Fenomena menarik yang peneliti saksikan secara empirik, ketika menghadiri pernikahan adat Muna yang diselenggarakan oleh orang Muna. Dari sejumlah peristiwa yang peneliti saksikan, *problem* terletak pada adat *bhoka* tersebut tidak menjadi hak seutuhnya dari seorang istri, tetapi dibagikan kepada pihak keluarga dan sejumlah saksi dari tokoh adat yang menghadiri prosesi pernikahan. Realitas dari dualisme mas kawin/mahar dan *bhoka*, terkadang membuat “bingung” dan kadang kontroversi dalam implementasinya, karena terjadinya kesenjangan antara teori mas kawin/mahar yang dikenal dalam norma syariat. Menurut penulis, jika kita melacak sejarah dari *bhoka* sebagai mas kawin/mahar maka tidak akan ada perdebatan mengenai *bhoka* sebagai mas kawin/mahar. Pemberlakuan *bhoka* sebagai mas kawin/mahar pernikahan adalah salah satu cara para penyiar Islam untuk menyebarkan ajaran Islam melalui budaya yang berkembang.

---

<sup>24</sup>“Pernikahan Sekufu,” <https://www.republika.co.id/berita/omoymp313/menikah-dengan-lelaki-sekufu>.

<sup>25</sup>Malarsih, “Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-Brown dan Talcot Parsons Pada Penyajian Tari Gambyongan Tayub Di Blora Jawa Tengah,” *Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni*, Vol. 5, No. 1, Januari-April 2004, t.t., 1-11.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Ramadhan Lataa Mawampone di Museum Bharugano Wuna

#### 4. Kesimpulan

Adat *bhoka* dalam pernikahan suku Muna telah ada sebelum agama Islam diterima di Kerajaan Muna. Setelah agama Islam diyakini oleh etnis Muna, adat *bhoka* dalam pernikahan tetap dilestarikan. Penetapan adat *bhoka* dibuat menjadi undang-undang pernikahan oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu (1905-1914 M). Asal mula ditetapkan aturan *bhoka* oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu sebagai aturan resmi dari kerajaan karena pernikahan adat sebelumnya tidak mempunyai aturan yang konkret dan adanya larangan keras terkait pernikahan antar golongan yang berbeda, terkhusus dari laki-laki yang berasal dari golongan bawah yang ingin menikah dengan perempuan dari golongan di atasnya. Oleh karena itu, adanya aturan dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu, memberikan kesempatan untuk melaksanakan pernikahan antar golongan yang berbeda meski nilai *bhoka* yang dikeluarkan lebih tinggi dibanding pernikahan dengan golongan yang sama.

*Bhoka* dalam pernikahan adat suku Muna di Kerajaan Muna adalah sesuatu yang harus ada ketika hendak melaksanakan acara pernikahan. Alasan dari keharusan adat *bhoka* yaitu karena berfungsi sebagai mas kawin/mahar pernikahan masyarakat muslim suku Muna. Dalam penentuan kadar *bhoka* sebagai mas kawin/mahar oleh stratifikasi sosial yang ada di Kerajaan Muna. Hal ini dianggap sebagai kewajaran sosial dalam kehidupan masyarakat, mengingat di Kerajaan Muna terdapat golongan sosial yang terdiri atas golongan *kaomu*, *walaka*, *anangkolaki* dan *maradika*. Pembagian tersebut berdasarkan tugas dan keahlian yang dimiliki. Selain memiliki kegunaan tertentu di dalam prosesi pernikahan, *bhoka* juga memiliki dampak bagi suku Muna. Dampak tersebut yaitu dampak positif dan negatif. Disisi positif yakni sebagai salah satu sarana untuk melihat kesungguhan mempelai lelaki dalam meminang calon istri, karena terwujudnya adat *bhoka* tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, terdapat beberapa persiapan dari segi finansial, pikiran, tenaga. Sedangkan, sisi negatif yaitu terdapat larangan maupun anjuran agar pernikahan berbeda golongan sosial tidak dilakukan. Jikapun dilaksanakan, dari golongan masyarakat biasa (*anangkolaki* dan *maradika*) dalam kasus ini sangat dirugikan, terutama ketika hendak menikahi wanita dari golongan bangsawan (*kaomu* dan *walaka*).

#### Daftar Pustaka

- Abdurahman, D. (2011). *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Ombak.
- Akbari, R. (t.t.). *Jujuran Dalam Adat Banjar*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Ar-Razak, A. N. Q. (t.t.). Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna. *Jurnal Al-Adl* Vol. 11, No. 1, Januari 2018.

- Chici, Salimin, & Syahbudin. (t.t.-a). Perbedaan Mahar Dalam Perkawinan Pinang Pada Masyarakat Suku Muna. *Jurnal Selami IPS, Vol.12, No.1, Januari 2019*.
- Fitrah, K. Z. (t.t.). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. *Skripsi Jurusan Peradilan UIN Alaudin Makassar, 2018*.
- Hasran, Jamiluddin, & Haq, P. (t.t.-b). Perubahan Makna dan Nilai Fitu Kabintingia Dalam Proses Perkawinan Adat Muna (studi di Kecamatan Kabawo Kerajaan Muna). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah Edisi Volume 1, Nomor 1, 2016*.
- Intan, N., & dkk. (t.t.). Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdaasarkan Hukum Adat Muna Di Sulawesi Tenggara. *Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar*.
- J. Couvreur. (2000). *Ethnografisch Overzicht Van Moena, Terjem. Dr. Rene Van Den Berg Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*. Artha Wacana Press.
- Lakebo, B., & dkk. (t.t.). Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978-1979*.
- Malarsih. (t.t.-c). Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-Brown dan Talcot Parsons Pada Penyajian Tari Gambyongan Tayub Di Blora Jawa Tengah. *Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni, Vol. 5, No. 1, Januari-April 2004, 1-11*.
- Niampe, L., & dkk. (2018). *Wuna Anaghaini*. Oceania Press.
- Pernikahan Sekufu*. dari <https://www.republika.co.id/berita/omoymp313/menikah-dengan-lelaki-sekufu>
- Putra, H. S. A. (1988). *Minawang Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Gadjah Mada University Press.
- Q.S An-Nisa: 4*. (t.t.), dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Suhat. (t.t.-d). Mas kawin/mahar dan Bhoka Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari). *Tesis Prodi Akhwal Syahsiyyah, IAIN Kendari 2018*.
- Zainal, A. (t.t.). Melacak Akar Demokrasi Dalam Sistem Kerajaan Muna Masa Lampau. *Jurnal Al-Qalam, Vol. 22, No. ,1 Juni 2016*.